

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

1. Sengketa waris merupakan hal yang wajar untuk terjadi utamanya bilamana nominal atau harta pewarisan tersebut memiliki nilai yang tinggi, sebagaimana disebutkan dalam penulisan ini kewarisan dengan obyeknya berupa saham pada dasarnya merupakan hal yang wajar, akan tetapi menjadi tidak wajar Ketika beberapa ahli waris memilih untuk bersifat pasif dalam RUPS padahal seluruh ahliwaris telah menyetujui SKW. Untuk pembagian saham sendiri berdasar SKW dan KUHPerdara adalah masing-masing memperoleh hak sama rata yaitu $\frac{1}{6}$ bagian yang mana dengan pembagian tersebut terdapat saham yang nominalnya tidak utuh atau *disagio* saham. Selain itu dengan tidak dijalankannya RUPS akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks selain pembagian deviden yang terhambat juga hal ini mempengaruhi Perseroan itu sendiri Berdasar pada penjabaran dalam pembahasan tindakan ahli waris yang menghalangi pelaksanaan SKW merupakan wujud perbuatan melanggar hukum dengan jenis kelalaian, dimana oleh sebab tindakannya menghambat RUPS, dan juga hak ahli waris lainnya dalam perolehan saham berdasar waris.
2. Sementara itu upaya hukum dimaksudkan untuk menjadi Solusi dari permasalahan tersebut, untuk memecahkan masalah tersebut pada

dasarnya terdapat 2 cara yang dapat dilakukan secara garis besar, yang disebut sebagai upaya hukum. Upaya hukum sendiri terbagi atas dua yaitu litigasi dan non litigasi, upaya hukum non litigasi menekankan penyelesaian secara damai melalui negosiasi dan mediasi dengan maksud timbul kesepakatan damai, Pendekatan ini lebih fleksibel dan mengutamakan hubungan kekeluargaan, terutama jika para ahli waris masih memiliki komunikasi yang baik, akan tetapi mengacu pada putusan ini upaya tersebut gagal sebagaimana diketahui jika negosiasi gagal dan akhirnya terjadi gugatan dan sebelum adanya gugatan dalam hal mediasi diketahui jika pihak tergugat menolak hadir sehingga oleh karenanya mediasi dinyatakan gagal, sedemikian daripada hal tersebut maka perkara dilanjutkan pada proses persidangan. Pada Tingkat pertama yakni dalam pengadilan negeri telah diketahui bahwa putusan memenangkan pihak penggugat dengan pokoknya menyatakan bahwa SKW nomor 06/III/2023 adalah sah tanpa melibatkan saham, yang kemudian dikuatkan lagi dalam putusan banding dengan mengikut sertakan saham sebagai obyek dalam SKW, tentang putusan tersebut sebagaimana telah dijabarkan terdapat *Obscuurlibels* dimana outputnya adalah penetapan sebagaimana dinyatakan sah dan mengikatnya SKW yang dibuat, yang oleh karenanya mengacu pada hal tersebut dapat diajukan kasasi.

4.2. Saran

Sikap pasif dalam RUPS atau pengelolaan saham tidak hanya merugikan hak individu, tetapi juga menghambat operasional perseroan secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan dalam penulisan ini maka berikut Adalah saran dan masukan yang dapat diberikan oleh penulis:

- A. Disarankan agar seluruh ahli waris bersikap aktif dalam pengelolaan saham dan pelaksanaan RUPS, karena sikap pasif dapat merugikan hak individu serta menghambat operasional perusahaan secara keseluruhan.
- B. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi hakim dalam memutus perkara kasasi, khususnya jika terdapat unsur *obscuur libel* dalam putusan sebelumnya, agar putusan di tingkat kasasi dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum.
- C. Penelitian ini diharapkan mendorong kajian lanjutan yang lebih mendalam terhadap aspek eksekutorial dari putusan waris, terutama dalam perkara saham yang nilainya tidak utuh atau mengalami disagio, serta merumuskan model putusan yang lebih tegas dan dapat dieksekusi secara konkret.